

# VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”)

**Eleazar Josiah Tirtakusuma**

josiah.tirta@gmail.com

**Andreas Eno Tirtakusuma**

andreaseno@univpancasila.ac.id

## Abstrak

Belakangan ada kecenderungan orang memviralkan ketidakadilan yang dialaminya. Hal tersebut dilatari pandangan “no viral no justice,” sehingga diyakini setelah menjadikan viral terlebih dahulu maka korban baru akan mendapatkan keadilan. Tetapi budaya membuat viral di media sosial rentan dengan risiko akan berhadapan dengan UU ITE, sekalipun memviralkan peristiwa yang dialami juga sebagai pembalasan. Ketika seseorang mengalami suatu perbuatan, perbuatan itu akan dapat memancingnya melakukan balasan. Bila seseorang mendapat tekanan, maka secara alamiah orang tersebut akan memberikan reaksi melawan tekanan tersebut, yang lazimnya dengan kekuatan yang sama besar. Bagaimana bila tekanan yang dialami seseorang memancing perbuatan pidana sebagai reaksinya? Apakah pelakunya dapat dibebaskan/dilepaskan dari tanggung jawab dengan alasan pembelaan diri? Dalam Hukum Pidana, dikenal adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Perdebatan *noodweer* atau *noodweer excess* sering dijumpai pada pelaku tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan/*doodslag*), terhadap tubuh (seperti penganiayaan/*mishandeling*) ataupun terhadap harta benda/bangunan (seperti pengrusakan: *vernien* maupun *beschaidigen*). Apakah mungkin *noodweer* atau *noodweer excess* ada dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi, seperti dalam fenomena “no viral no justice”? Bagaimana penerapan *noodweer* atau *noodweer excess* dalam kasus konkret? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan kajian sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yang didasarkan pada teori tentang perbuatan pidana dan tentang pertanggungjawaban pidana. Kajian akan diperdalam dengan menelisik penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan dan proyeksinya pada saat berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional nanti.

**Kata Kunci:** No Viral No Justice, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Bela Diri, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

### Abstract

*There is an ever-growing tendency for people to viralize the injustices they face. This tendency is based on the mindset of “no viral, no justice,” a belief that victims will only receive justice after going viral. However, the culture of viralizing such events on social media carries the risk of violating the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), even when it is done as a form of retaliation. When faced with an action, one will naturally form a reaction that is often of equal proportion. What if the pressure someone experiences causes them to commit a criminal act as a response? Can the perpetrator be released or discharged from criminal responsibility on the grounds of self-defense? In Criminal Law, there are known concepts of self-defense (noodweer) and excessive self-defense (noodweer excess). The arguments of noodweer and noodweer excess are often used by perpetrators of crimes against life (such as murder or doodslag), crimes against the person (such as assault or mishandeling), and crimes against property (such as vandalism: vernielen or beschadigen). Is it possible for these arguments to exist in cases of information technology-based crimes, such as in the “no viral, no justice” phenomenon? How are noodweer and noodweer excess applied in concrete cases? To find answers to these questions, a study was carried out through normative legal research using a statutory approach, case approach, and conceptual approach based on theories of criminal acts and criminal responsibility. The study will be enriched by examining its application in court decisions as well as projected cases at the time of the enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP).*

**Keywords:** No Viral No Justice, Criminal Act, Criminal Liability, Self-Defense, Excessive Self Defense

## I. PENDAHULUAN

Adanya suatu aksi akan dapat menimbulkan balasan reaksi. Bagi fisikawan, fenomena ini dijelaskan dengan hukum aksi-reaksi (Hukum III Newton), yaitu: jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Segala bentuk gaya antara dua objek memiliki besaran yang sama dan arah yang bertolak belakang. Pelajaran tentang Hukum Newton dapat ditemukan dalam pelajaran Fisika kelas 10 SMA/MA, yang secara matematis, digambarkan dengan persamaan Hukum Newton III berikut:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> DLA, “Pengertian Hukum Aksi Reaksi dan Contoh Penerapannya,” <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-hukum-aksi-reaksi-dan-contoh-penerapannya-1yulfzfqvBT>, Berita Terkini, 22 September 2022, diakses 14 Juni 2024.

$$F_{aksi} = -F_{reaksi}$$

Gaya Aksi akan sama dengan (min) Gaya Reaksi

Ilustrasi di atas dapat terjadi pada peristiwa pidana saat seseorang (sebut saja si A) melakukan perbuatan jahat kepada orang lain (sebut saja si B), ternyata orang lain tersebut (si B) dapat memberikan reaksi perlawanan sedemikian sehingga niatan jahat (yang dilakukan oleh si A) tidak berhasil dilakukan kepada si B. Bila gaya reaksinya lebih besar dari gaya aksi, maka akan terjadi pembalikan keadaan sehingga menjadi tidak berimbang. Reaksi dapat merusak, bahkan memusnahkan gaya aksi sekaligus menghancurkan penghasil gaya aksi tersebut. Andaikan si A yang bermaksud melakukan perbuatan jahat kepada si B, bisa saja si B memiliki kesempatan melakukan perlawanan yang sedemikian rupa sehingga si B justru dapat menciderai si A, atau bahkan menewaskan si A. Kasus-kasus berikut menjadi contoh tentang peristiwa yang dimaksud:

1. Kasus pembelaan diri MIB yang menewaskan AS di Bekasi;<sup>2</sup>

MIB, yang saat terjadinya peristiwa masih berusia 18 tahun, yang berani melakukan perlawanan terhadap dua begal di Jembatan Layang Sumarecon Bekasi pada Hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018. MIB bersama temannya AR sedang memarkir motor di pinggir jalan jembatan layang saat mereka dihampiri oleh dua orang (yakni AS dan IY), yang meminta paksa telepon genggam milik MIB dan AR. MIB menolak yang membuat AS menodongkan celurit kepadanya. Dengan berani, MIB melawan sehingga terjadi perkelahian. MIB kemudian berhasil merebut celurit AS dan membacok badan AS. AS melarikan diri tetapi akhirnya tewas di rumah sakit. Sementara IY mengalami luka-luka. IY akhirnya dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan tetapi polisi menyatakan tidak terdapat unsur pidana dalam perbuatan MIB yang melawan dan menewaskan AS. Polisi mengkategorikan perbuatannya sebagai bela paksa sehingga dianggap MIB tidak dapat dijerat hukum;

2. Kasus Siska di Sibolga, yang memotong penis;<sup>3</sup>

Adi Siska Telaumbanua alias Siska (28 tahun) memotong penis Otomasi Gulo alias Feri Gulo, karena membela diri usai diancam dan diserang oleh

<sup>2</sup> Gloria Safira Taylor, "Tewaskan Begal, Pemuda di Bekasi Tak Dihukum Karena Bela Diri," CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180531142222-12-302500/tewaskan-begal-pemuda-di-bekasi-tak-dihukum-karena-bela-diri#>, 1 Juni 2018, diakses 14 Juni 2024.

<sup>3</sup> Finta Rahyuni, "Wanita Potong Penis Selingkuhan di Sibolga Divonis Lepas karena Bela Diri," Detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6847998/wanita-potong-penis-selingkuhan-di-sibolga-divonis-lepas-karena-bela-diri>, 29 Juli 2023, diakses 14 Juni 2024.

korban yang memaksa bersetubuh dengan Siska. Kasusnya sampai ke meja pengadilan. Hakim yang mengadili mempertimbangkan perbuatan Siska memang terbukti sesuai dakwaan penuntut umum, tetapi hakim memandang perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan Siska dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu yang dilakukan karena keguncangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan. Pada saat kejadian, korban sempat mengancam akan menyebarkan video seks mereka selain mengancam dan mengarahkan sebuah pisau ke arah dada Siska. Pisau yang sama berhasil direbut Siska dan digunakan Siska untuk melukai penis Otomasi Gulo. Kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Sibolga. Dalam Putusan No. 68/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 26 Juli 2023, pengadilan menyatakan Siska lepas dari segala tuntutan hukum. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi (Perkara No. 1334K/Pid/2023);

3. Kasus Hadian yang menewaskan Cika di Palembang;<sup>4</sup>

Hadian alias Adi bin Usman (19 tahun), yang melakukan perbuatan yang menyebabkan tewasnya Aldi alias Badik alias Cika (25 tahun), yang tinggal di Dusun Perambahan RT. 08, Desa Perambahan, Kecamatan BA 1, Kabupaten Banyuasin, Palembang. Hadian melakukan perlawanan terhadap niat jahat Aldi yang semula bermaksud mencabulinya. Pada malam hari tanggal 15 Januari 2018 (setelah pukul 20.00 WIB), setelah Hadian pergi berjalan-jalan dengan motor bersama temannya, setelah bosan menonton organ tunggal di daerah Talang Betutu, Hadian berpisah dengan teman-temannya karena berniat memotong rambut di Salon Kiki, yang ada di Jalan Ahmad Dahlan No. 19 RT 33 RW 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Sekalipun sudah malam, Salon KIKI masih ramai dengan pelanggan yang hendak memotong rambut, termasuk Hadian yang sudah memutuskan menunggu. Setelah masing-masing pelanggan selesai dipotong rambutnya dan tertinggal satu orang pelanggan lagi, Aldi meminta tolong Hadian untuk membeli ayam di Rocket Chicken dengan

<sup>4</sup> Machus Thamrin, "Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Seorang Waria di Palembang," ANTVklik.com, <https://www.antvklik.com/berita/83307-rekonstruksi-kasus-pembunuhan-waria>, 28 Februari 2018, diakses 14 Juni 2024. Lihat juga Michael Hangga Wismabrata dan Aprillia Ika, "Fakta Pembunuhan Waria di Palembang, Beli Ayam Goreng hingga Dipukul Tabung Gas," Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/11450001/fakta-pembunuhan-waria-di-palembang-beli-ayam-goreng-hingga-dipukul-tabung?page=all>, 30 Agustus 2018, diakses 14 Juni 2024.

menyerahkan uang sebesar sepuluh ribu rupiah. Selesai makan ayam yang dibeli Hadian, tiba giliran Hadian untuk dipotong rambutnya oleh Aldi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 22.50 WIB. Tiba-tiba Aldi merapatkan *rolling door* salon sehingga tinggal sejengkal, kemudian mendekati Hadian yang sudah duduk di kursi salon, bukan untuk memotong rambutnya tetapi justru bermaksud meraba dada Hadian. Hal itu membuat Hadian kaget dan menepis tangan Aldi. Penolakan itu ternyata tidak membuat Aldi berhenti malah meneruskan perbuatannya dengan berusaha memegang kemaluan Hadian, bahkan berusaha dengan kekuatan tenaganya menarik Hadian masuk ke dalam kamar yang ada di salon itu. Besarnya tenaga Aldi yang bertubuh lebih besar nyaris menyebabkan Hadian tidak bisa melawan. Hadian dapat meraih tabung gas ukuran tiga kilogram yang berada di dekatnya. Memukulkan tabung tersebut ke arah kepala Aldi hingga Aldi jatuh telentang. Sekalipun sudah terjatuh, Aldi masih dapat bergerak-gerak (masih sadar) dan masih berusaha kembali memegang kedua kaki Hadian sehingga Hadian kembali memukulkan tabung elpiji berulang-ulang sampai Aldi tidak bergerak sama sekali. Setelah kejadian itu, Hadian pergi ke kamar mandi salon dan mencuci tangannya, kemudian berjalan hilir mudik di dalam salon untuk waktu yang cukup lama, baru kemudian memutuskan keluar dari salon. Ia menutup rapat *rolling door* salon dan pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumah temannya, pada malam itu juga, kemudian menceritakan apa yang baru saja ia alami. Atas saran temannya, Hadian mau menyerahkan diri ke Polsek terdekat. Kejadian ini sempat viral di Kota Palembang dan diberitakan dalam berbagai media. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Hadian dengan Pasal 338 KUHP subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jaksa kemudian menuntut pidana penjara selama lima belas tahun karena dianggap Hadian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” (Pasal 338 KUHP). Akhirnya, Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan tanggal 28 Agustus 2018 No. 666/Pid.B/2018/PN Plg menyatakan Hadian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama tigabelas tahun. Pada tingkat banding, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 136/ PID /2018/ PT PLG tanggal 13 Nopember 2018 menyatakan Hadian tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi

hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikurangi menjadi sepuluh tahun penjara. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak merubah kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan juga tidak lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

## II. PEMBAHASAN

Dari kasus-kasus di atas, diperlukan pemahaman bagaimana kaidah penerapan penghapusan pidana dengan keadaan yang dikenal sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Apabila dalam kedua contoh kasus di atas pelaku dibebaskan atas alasan pembelaan, berbeda halnya yang terjadi kepada Hadian yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga dihukum dengan sepuluh tahun penjara. Bilamana *noodweer* dan *noodweer excess* dapat diterima sebagai pembelaan untuk melepaskan pelakunya dari hukuman penjara?

Di samping itu, kasus-kasus di atas hanya menggambarkan tindak pidana yang dilakukan terhadap nyawa (pembunuhan/*doodslag*), seperti dalam kasus MIB yang menewaskan AS, demikian dengan peristiwa tewasnya Aldi akibat perbuatan Hadian. Dalam kasus Siska, perbuatannya dilakukan terhadap tubuh (penganiayaan/*mishandeling*) yaitu dengan memotong penis Otomasi Gulo. Selain terhadap nyawa dan tubuh, perbuatan pembelaan bisa terjadi dalam bentuk tindak pidana terhadap harta benda/bangunan (seperti pengrusakan: *vernien* maupun *beschaidigen*). Pasal 49 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP memang dirumuskan sebagai perbuatan, yang terpaksa dilakukan, untuk mempertahankan diri (diri sendiri dan diri orang lain), mempertahankan kehormatan atau harta benda (milik sendiri atau milik orang lain). Soesilo menyatakan pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>5</sup>

Apakah *noodweer* dan *noodweer excess* dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informatika? Sebut saja seperti dalam kasus-kasus berikut:

1. Kasus Cintria yang mengalami perudungan di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin;<sup>6</sup>

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1995), h. 245.

<sup>6</sup> Faisal Zamzani, "Viral Mahasiswi Bercadar UIN Jambi Dibully, Pihak Kampus Suruh Cintria Minta Maaf, Ini Alasannya," *SerambiNews.com*, <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/13/viral-mahasiswi-bercadar-uin-jambi-dibully-pihak-kampus-suruh-cintria-minta-maaf-ini-alasannya>, 13 Oktober 2023, diakses 14 Juni 2024.

Cintria adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, yang mengalami pembulian dan kejadiannya sempat direkam kemudian diunggah ke akun Instagram @majeliskopio8. Dalam video itu tersebut, Cintria dan teman wanitanya yang berjilbab coklat berada di dalam lift hendak turun. Kemudian segerombol anak laki-laki berada di luar menertawakan mereka. Gerombolan laki-laki itu terus menggoda dan menertawakan Cintria serta temannya. Wanita berjilbab coklat berusaha menutup pintu lift. Namun pintu lift terus dimainkan oleh gerombolan itu berkali-kali, yang sengaja memencet tombol buka pada lift. Video itu menjadi viral dan mengundang banyak komentar dari para netizen. Setelah dilihat pihak kampus, Cintria pun sudah dipertemukan dengan para pelaku pada Jumat (13 Oktober 2023), sehari setelah peristiwa dalam video terjadi;

2. Kasus perundungan di SMA Negeri 1 Stabat;<sup>7</sup>

Seorang siswi SMA Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang diidentifikasi sebagai A, mengalami pelecehan dan perundungan dari teman-teman perempuan sekelasnya. Para pelaku membully dan mengganggu A secara terus-menerus, Sebagian berulang kali menarik jilbab yang dikenakan A, bahkan ada yang menyentuh atau memegang daerah sensitif di bagian dada A. Pelaku bullying diketahui adalah keponakan anggota DPRD Langkat dan anak aparat kepolisian setempat sehingga meskipun ada pelajar-pelajar lain yang berada di sekitar saat perundungan terjadi, tidak ada satu pun yang berani mencoba untuk menghentikan atau mencegahnya, kecuali FDM yang berani merekam peristiwa tersebut yang videonya menjadi viral di media sosial. Setelah viral, pihak sekolah baru berusaha menyelesaikannya dengan memanggil orang tua siswa yang pada akhirnya beredar video klarifikasi yang menayangkan permintaan maaf dari para pelaku;

3. Kasus mahasiswi korban pemerkosaan di Pandeglang;<sup>8</sup>

Seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten, menjadi korban pemerkosaan dan Non-consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) oleh seseorang

---

<sup>7</sup> Zulkodri, M. "Anak Pejabat Buat Ulah Lagi, Pelaku Bullying, Anak Polisi dan Keponakan Anggota Dewan." BangkaPos.com, <https://bangka.tribunnews.com/2023/10/18/anak-pejabat-buat-ulah-lagi-pelaku-bullying-anak-polisi-dan-keponakan-anggota-dewan?s=08>, 18 Oktober 2023, diakses 14 Juni 2024.

<sup>8</sup> Ika Ariyani, "'No Viral, No Justice': Viral Dulu di Media Sosial, Baru Korban Dapat Penanganan?," Remotivi, <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/853>, 7 Desember 2023, diakses 14 Juni 2024.

yang dikenal dengan inisial AHM. Peristiwa tersebut baru mendapat perhatian setelah kakak korban: Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan peristiwa yang dialami adiknya melalui akun Twitter @zanatul\_91. Dalam proses persidangan kasus tersebut, keluarga korban korban dan kakaknya (sebagai saksi) dipanggil oleh jaksa penuntut ke ruang pribadinya, yang kemudian berkali-kali menggiring opini pribadi dengan mengatakan: “Kamu harus bijaksana,” dan: “Kamu harus mengikhlaskan.” Bahkan, salah satu jaksa perempuan Kejaksaan Negeri Pandeglang menyatakan peristiwa kekerasan seksual dalam kasus ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada visum;

#### 4. Kasus Vina di Cirebon;<sup>9</sup>

Kasus ini justru menarik perhatian masyarakat setelah difilmkan, yaitu dalam film: “Vina Sebelum Tujuh Hari.” Aslinya, film ini bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Film ini memancing banjirnya kritikan di berbagai media sosial kepada kepolisian yang pernah menangani kasus tersebut. Film ini mengingatkan kembali tragedi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan kekasihnya Muhammad Rizki alias Eki, yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, di Cirebon, yang dilakukan oleh para pemuda anggota gank motor. Tiga tersangka dari sebelas pelakunya belum tertangkap hingga kini. Sementara itu, delapan tersangka sudah dipidana dan satu terpidana adalah masih kategori anak,<sup>10</sup> berinisial ST bahkan sudah bebas dari penjara karena hukuman pidananya paling rendah. Ekspektasi publik kembali bangkit bahwa film ini dapat mengingatkan kembali akan kasus Vina Cirebon yang masih menyisakan tiga tersangka yang belum ditangkap.

Belakangan ini, tagar #NoViralNoJustice sering digunakan oleh warganet untuk mengumpulkan dukungan dalam kasus-kasus yang kurang mendapat perhatian dari penegak hukum, termasuk polisi. Terhadap fenomena ini, Abdul Ficar Hadjar menyatakan bahwa hal tersebut dapat menunjukkan kurangnya pengawasan dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian. Meskipun berita viral di media sosial bisa dianggap sebagai bentuk kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat, tetapi bila terjadi terus-menerus apakah hal itu

<sup>9</sup> Heru Susetyo, “Kasus Vina Cirebon, Nirbhaya New Delhi, dan ‘No Viral No Justice,’” FH UI, <https://law.ui.ac.id/kasus-vina-cirebon-nirbhaya-new-delhi-dan-no-viral-no-justice-oleh-heru-susetyo-s-h-l-m-m-ag-ph-d/>, 21 Mei 2024, diakses 14 Juni 2024

<sup>10</sup> Disebut Anak Berkonflik dengan Hukum.

benar merupakan kolaborasi atau sindiran dari masyarakat terkait lambatnya pelayanan dari kepolisian, indikasi bahwa kepolisian belum bekerja secara optimal. Menurut Abdul, dengan adanya kemudahan teknologi komunikasi, termasuk media sosial, pengawasan dan penegakan hukum oleh kepolisian seharusnya menjadi lebih optimal. Dengan kata lain, laporan melalui platform digital yang mulai marak tidak lagi menjadi indikasi kolaborasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat. Sebaliknya, dapat menjadi bentuk protes dari warga yang menganggap bahwa kasus-kasus tertentu akan ditangani lambat jika tidak mendapatkan dukungan yang luas dari warganet, mengingat konten-konten yang diunggah cenderung berisi keluhan.<sup>11</sup>

Fenomena “No Viral No Justice” lazim terjadi apabila suatu perkara hukum terhenti dan tak kunjung terungkap pelakunya atau tidak diproses hukum sebagaimana seharusnya, sehingga diviralkan melalui beragam media sosial yang ada saat ini, seperti: Instagram, Tiktok, X (twitter), Youtube, Whatsapp, LINE, Telegram atau aplikasi-aplikasi lain yang serupa. Motivasinya tidak lain adalah untuk mendapat perhatian dari penegak hukum, atau akan mendatangkan tekanan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti proses hukum kasus tersebut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah perbuatan memviralkan dapat masuk sebagai perbuatan pembelaan? Sudah tentu, saat ini perbuatan memviralkan memerlukan media berbasis teknologi informasi dan perbuatannya tidak mungkin menyerang nyawa, tubuh ataupun harta benda/bangunan. Perbuatan memviralkan akan dapat menyerang kehormatan seseorang. Apakah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dapat menjadi penghapus pidana bagi pelaku viral?

### **Kaidah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)**

Pada kasus Siska, jaksa mendakwanya dengan Pasal 351 ayat (1) subsidair ayat (2) KUHP. Pada kasus Hadian, selain mendakwa dengan Pasal 338, jaksa mensubsidairkan dakwaannya dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Tentang Pasal 351 ini, Soesilo berpendapat perbuatan itu harus dilakukan dengan “sengaja” dan “tidak dengan maksud yang patut” atau “melewati batas yang diizinkan.”

<sup>11</sup> Bella Evangelista, “Fenomena No Viral No Justice, Pakar Hukum: Indikasi Pelayanan Polisi Belum Optimal,” Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/1054784/fenomena-no-viral-no-justice-pakar-hukum-indikasi-pelayanan-polisi-belum-optimal>, 1 Juli 2023, diakses 14 Juni 2024.

Soesilo memberikan contoh perbuatan seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya dan peristiwa seorang ayah yang memukul anaknya. Dokter gigi tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit, tetapi perbuatannya bukanlah penganiayaan karena tujuannya adalah baik (untuk pengobatan pasiennya). Seorang ayah yang memukul anaknya dengan tangan ke arah pantatnya karena anaknya nakal tidak termasuk penganiayaan sekalipun perbuatan si ayah menyebabkan rasa sakit ke anaknya, karena maksud perbuatan si ayah adalah untuk kebaikan. Tetapi bila dokter gigi mencabut gigi pasiennya dengan bersenda gurau atau bila si ayah memukul dengan sebatang besi yang diarahkan ke kepala anaknya, perbuatan demikian termasuk perbuatan yang “melewati batas yang diijinkan.” Perbuatan mereka dapat dianggap sebagai penganiayaan, yang apabila menyebabkan kematian, menjadi diancam dengan hukuman yang lebih berat.<sup>12</sup>

Dalam kasus MIB yang perbuatannya menewaskan AS, tidak dituntut karena alasan perbuatannya dilakukan sebagai pembelaan terpaksa. Dalam kasus Siska yang memotong penis Otomasi Gulo, Siska dilepaskan karena alasan perbuatannya dilakukan sebagai pembelaan terpaksa. Berbeda halnya dalam kasus Hadian, pengadilan harus menguji apakah perbuatannya adalah perbuatan yang dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP? Bisa saja semua unsur perbuatan pada masing-masing pasal tersebut terpenuhi, tetapi untuk mencocokkan unsur perbuatan pidana yang diatur dengan perbuatan Hadian yang nyata, hakim perlu melakukannya dengan hati-hati. Kegiatan ini dikenal sebagai pembuktian. Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa, yaitu peristiwa hukum sebagai peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, yang dikenal ada empat teori pembuktian, yaitu:<sup>13</sup>

1. *positief wettelijk bewijstheorie*, yaitu hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 245.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiarij (1), *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 15-17.

2. *Conviction intime*, yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.
3. *Conviction raisonnee*, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Sekalipun alat-alat bukti yang ada membuktikan suatu perbuatan pidana, hal itu saja tidak cukup, hakim masih memerlukan keyakinan untuk menjatuhkan putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Rumusan ini serupa dengan yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak sekedar bertugas menegakkan hukum, tetapi hakim juga harus menegakkan keadilan dalam putusan-putusannya. Dalam menjelaskan 183 KUHAP, M. Karjadi dan R. Soesilo menegaskan unsur-unsur dapat memidana terdakwa adalah minimum dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>14</sup>

Tentang kesalahan, menurut Eddy O.S. Hiariej, kesalahan memiliki elemen-elemen yaitu:<sup>15</sup>

**Pertama**, kemampuan bertanggung jawab;

**Kedua**, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, yang melahirkan dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan; dan

---

<sup>14</sup> M. Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya)*, Cet. Ulang, (Bogor: Politea, 1997), h. 162.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej (2), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 163.

**Ketiga**, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.

Mengenai elemen pertama, kemampuan bertanggung jawab dari Ardian Lesmana dapat terbukti dari tidak adanya keadaan yang dimaksud Pasal 44 KUHP dalam diri Ardian Lesmana. Dalam Pasal 44 KUHP, tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:<sup>16</sup>

1. Kurang sempurna akalnya. Akal diartikan sebagai kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran atau kekuatan atau daya jiwa. Dicotakan yang dapat dianggap sebagai kurang sempurna: *idiot* dan *imbicil*, yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak sakit tetapi karena cacatnya mulai lahir sehingga pikirannya tetap sebagai anak-anak.
2. Sakit berubah akalnya atau disebut "*ziekeliijke storing der verstandelijke vermogens*," misalnya sakit gila, *manie*, *hysterie*, *epilepsie*, *melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Didasarkan hal-hal tersebut, maka elemen kesalahan pertama berupa kemampuan bertanggung jawab terbukti dari diri pribadi Hadian, yang setelah melakukan perbuatannya masih dapat merenungkan apa yang baru saja dilakukannya dengan berjalan hilir mudik di dalam salon untuk waktu yang cukup lama, kemudian keluar dari salon, menutup rapat *rolling door* salon dan pergi meninggalkan tempat itu ke rumah temannya, pada malam itu juga. Justru karena anjuran temannya, Hadian kemudian menyerahkan diri ke Polsek terdekat. Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subyektif pelaku.<sup>17</sup> Dikaitkan dengan perbuatan Hadian, perlu diuji apakah ia menghendaki perbuatannya yang memukul kepala Aldi tidak lain adalah untuk menghentikan Aldi agar tidak melanjutkan niatannya mencabuli Ardian Lesmana. Dengan demikian, Hadian dapat dianggap sengaja melakukan perbuatannya, sehingga elemen kesalahan kedua telah terbukti.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 60-61.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiarij (2), *Loc. Cit.*

Mengenai elemen ketiga, tentang alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, perlu dikaji apakah perbuatan Hadian yang memukulkan tabung elpiji tiga kilogram ke arah kepala Aldi dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau bukan. Dalam Pasal 49 KUHP, ada dua ayat. Ayat (1) dikenal sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan ayat (2) dikenal sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), Eddy O.S. Hiariej menjelaskan adanya tiga persyaratan, yaitu: (pertama) ada serangan seketika, (kedua) serangan tersebut melawan hukum, (ketiga) pembelaan merupakan keharusan dan (keempat) cara pembelaan adalah patut. Dalam perbuatan Hadian yang memukulkan tabung elpiji tiga kilogram ke kepala Aldi, telah memenuhi syarat pertama, kedua dan ketiga, karena perbuatan Aldi yang mencoba mencabuli Hadian sudah merupakan serangan yang melawan hukum sehingga wajar bila Hadian harus melakukan pembelaan. Tetapi mengenai syarat keempat, yaitu apakah cara pembelaan yang dilakukan Hadian adalah patut, perlu lebih dalam dikaji. Apakah memukulkan tabung elpiji tiga kilogram ke kepala adalah cara pembelaan yang patut?

Untuk mengukur cara pembelaan yang patut perlu merujuk pada prinsip subsidiaritas dan prinsip proporsionalitas. Yang dimaksud subsidiaritas adalah tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Tegasnya, pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bisa menghindari. Yang dimaksud prinsip proporsionalitas artinya ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Perbuatan pidana yang terpaksa harus dilakukan untuk pembelaan diri yang seimbang dengan serangan yang dihadapi.<sup>18</sup>

Pengujian apakah cara pembelaan yang dilakukan Hadian adalah patut akan sampai pada kesimpulan seandainya Hadian berhenti saat Aldi sudah jatuh, maka syarat pembelaan terpaksa ini terpenuhi sehingga Hadian dapat dihapuskan pertanggungjawabannya. Tetapi ketika Hadian melanjutkan pemukulan kepala Aldi berulang-ulang sampai Aldi tidak bergerak lagi menunjukkan cara pembelaan Hadian menjadi tidak patut lagi, karena seharusnya Hadian dapat memilih mengambil tindakan lain yang tidak akan menyebabkan Hadian terbunuh. Memukulkan tabung elpiji ke arah kepala tidak saja akan menghentikan perbuatan Aldi, tetapi sudah patut diduga akan memungkinkan Aldi luka

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 275.

berat bahkan sampai pada kematiannya. Cara pembelaan yang berlebihan ini tidak dapat memenuhi apa yang dimaksud sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) KUHP. Apalagi, pada diri Hadian tidak ada kegoncangan jiwa yang hebat, yang disyaratkan dalam pasal tersebut (terbukti dari setelah kejadian Hadian masih dapat mencuci, membersihkan diri, kemudian berjalan hilir mudik di dalam salon untuk waktu yang cukup lama, kemudian memutuskan keluar ke rumah temannya, dan atas saran temannya, Hadian baru menyerahkan diri ke Polsek terdekat. Runtutan keadaan Hadian demikian membuktikan kegoncangan yang dialami Hadian tidaklah hebat).

Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34, sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 43. Penjelasan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan pembelaan terpaksa mensyaratkan empat keadaan yang secara kumulatif harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (*subsidiaritas*) untuk menghalau serangan;
- c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitative, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
- d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (*proporsionalitas*)

Sedangkan Penjelasan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan pembelaan terpaksa melampaui batas mensyaratkan dua keadaan yang secara kumulatif harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan yang seketika; dan
- b. Yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

## Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Tindak Pidana dengan Sarana Teknologi Informatika

Saat ini, internet sudah berkembang pesat sebagai penopang kegiatan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi, setiap orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, baik mengirimkan atau menerima informasi ataupun saling bertukar informasi. Perkembangan teknologi menopang internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*, yang didefinisikan sebagai: “... *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution,*” atau sebagai: “*Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.*” Berdasarkan sasarannya, *cybercrime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:<sup>19</sup>

- *Cybercrime* yang menyerang individu (*against person*), jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut, contohnya: (a) pornografi, dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas; (b) *cyberstalking*, untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya; [c] *cyber-tresspass*, dengan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya *web hacking*, *breaking* ke PC, *probing*, *port scanning* dan lain sebagainya.
- *Cybercrime* menyerang hak milik (*againts property*), yakni *cybercrime* yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, *data forgery* dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.
- *Cybercrime* menyerang pemerintah (*againts government*); ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan

<sup>19</sup> Besar, “Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi,” Binus.ac.id, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>, Juli 2016, diakses 14 Juni 2024.

tersebut misalnya cyber terrorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga *cracking* ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

Dalam hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang *cybercrime* ada dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam UU ITE ini, telah diatur berbagai hal mengenai transaksi elektronik, dan kejahatan-kejahatan yang merupakan perluasan dari kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam KUHP. UU ITE sudah memberikan definisi informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, atau media elektronik lainnya.

Perkembangan teknologi digital menyebabkan adanya konvergensi, yang berdampak sosial, baik dampak positif maupun negative, termasuk banyaknya kasus yang muncul terkait informasi dan transaksi elektronik, terutama pada penggunaan media sosial.

Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam UU ITE, tersebar dalama rumusan Pasal 27 hingga Pasal 37, sebagai berikut:

1. Pasal 27 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Pasal 28 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Pasal 29 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.
4. Pasal 30 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
5. Pasal 31 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
6. Pasal 32 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya
7. Pasal 33 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik.
8. Pasal 34 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggaran.
9. Pasal 35 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

10. Pasal 36 UU ITE, yang mengatur setiap orang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sesuai Pasal 27 hingga Pasal 34 UU ITE
11. Pasal 37 UU ITE, yang mengatur perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Rumusan-rumusan perbuatan pidana tersebut menjadi ketentuan hukum pidana materiil yang ada dan diatur di luar KUHP, yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuannya didasarkan pada azas *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus ini mengesampingkan KUHP sebagai hukum yang umum.<sup>20</sup> Sudah tentu adanya hukum pidana khusus, seperti dalam UU ITE, adalah untuk menjawab tantangan perkembangan jaman yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan canggih dengan modus operandi yang kian rumit. Tagar #NoViralNoJustice, lahir karena berkembangnya harapan baru bahwa ketika suatu kasus sudah viral maka akan segera diproses oleh aparat penegak hukum. Apakah permasalahan hukum harus viral dulu baru diproses oleh aparat penegak hukum? Apakah memviralkan sesuatu tidak berisiko mencemarkan nama baik seseorang atau suatu institusi? Apakah memviralkan sesuatu dapat dijerat dengan hukum pidana yang terkandung dalam UU ITE? Bila demikian, apakah kaidah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dapat diterapkan untuk menghapuskan pidana kepada yang memviralkan?

Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam KUHP terdapat di Buku Kesatu Bab III, dengan judul asli dalam Bahasa Belanda: “*Uitsluiting, Verminder en Verhooging der Strafbaarheid.*” Bila diterjemahkan berarti: “Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Sifat Dapat Dihukum.”<sup>21</sup> KUHP yang masih berlaku saat ini merupakan kitab hukum pidana yang bersumber pada *Wetboek van Straftrect voor Nederlansch-Indie* (Staatsblaad 1915:732) yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918, yaitu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. KUHP ini terdiri dari tiga buku yang memuat tiga aturan berbeda. Buku Kesatu mengatur mengenai Aturan Umum, Buku Kedua mengatur mengenai Kejahatan, dan Buku Ketiga mengatur mengenai Pelanggaran.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej (2), *Op. Cit.*, h. 24-25.

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 684-685.

KUHP ini nantinya akan digantikan dengan KUHP Nasional, yang sudah terbentuk dengan UU No. 1 Tahun 2023 (LN 2023/1, TLN 6842). Berbeda dengan KUHP, KUHP Nasional tidak membedakan lagi mana yang termasuk sebagai “kejahatan” dan mana yang termasuk sebagai “pelanggaran,” semua dijadikan satu dengan sebutan “tindak pidana.” Itu sebabnya dalam KUHP Nasional hanya ada dua buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Dalam KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam KUHP Nasional, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34 dan dimasukkan dalam golongan alasan pembenar. Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 43 dan dimasukkan dalam golongan alasan pemaaf.

Secara prinsip, pengaturan tentang *noodweer* maupun *noodweer excess*, baik menurut KUHP yang berlaku saat ini maupun menurut KUHP Nasional yang baru akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 nanti, tidak ada perbedaan. Itu pun sama-sama diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum. Karena diatur sebagai Aturan Umum, maka aturannya akan menjadi pedoman bagi perbuatan pidana, baik yang diatur dalam KUHP tersebut maupun yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Terhadap tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana yang dimaksud UU ITE ataupun undang-undang yang lain, aturan dalam Buku Kesatu tersebut berlaku. Akibatnya, kaidah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana, termasuk terhadap perbuatan kejahatan modern yang dilakukan karena terpaksa, sepanjang syarat dan ketentuan yang diatur dalam masing-masing kaidah terpenuhi dari keadaan pelakunya. Memviralkan sesuatu dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) sepanjang keadaan yang disyaratkan terpenuhi.

### III. KESIMPULAN

1. Kaidah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam KUHP yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), yaitu dalam Buku Kesatu Bab III. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, yaitu KUHP Nasional yang akan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34

sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 43. Keduanya tetap diatur dalam Buku Kesatu yang memuat Aturan Umum. Hanya saja, dalam KUHP Nasional, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam alasan pembenar, sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur sebagai alasan pemaaf.

2. Karena pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) ada di Buku Kesatu tentang Aturan Umum, baik dalam KUHP yang masih berlaku saat ini maupun dalam KUHP Nasional yang akan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka aturannya akan menjadi pedoman bagi perbuatan pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, termasuk terhadap tindak pidana khusus, yang sebagian ada diatur dalam UUI TE. Sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam kaidah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*), maka perbuatan memviralkan suatu serangan atau ancaman serangan melalui media sosial dengan sarana teknologi informasi dapat dihapus penjatuhannya sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam UU ITE.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Hamzah, Andi. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hiariej, Eddy O.S. (1). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012.
- \_\_\_\_\_. (2). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Ed. Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*. (Ed. Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya)*. (Cet. Ulang). Bogor: Politea, 1997.
- Santoso, Topo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Cet. I). Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1995.

## Internet:

- Ariyani, Ika. “‘No Viral, No Justice’: Viral Dulu di Media Sosial, Baru Korban Dapat Penanganan?” Remotivi. <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/853>. 7 Desember 2023. Diakses 14 Juni 2024.
- Besar “Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi.” Binus.ac.id. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>. Juli 2016. Diakses 14 Juni 2024.
- DLA. “Pengertian Hukum Aksi Reaksi dan Contoh Penerapannya.” Berita Terkini. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-hukum-aksi-reaksi-dan-contoh-penerapannya-1yulfzfqvBT>. 22 September 2022. Diakses 14 Juni 2024.
- Evangelista, Bella. “Fenomena No Viral No Justice, Pakar Hukum: Indikasi Pelayanan Polisi Belum Optimal.” Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/nasional/1054784/fenomena-no-viral-no-justice-pakar-hukum-indikasi-pelayanan-polisi-belum-optimal>. 1 Juli 2023. Diakses 14 Juni 2024.
- Rahyuni, Finta. “Wanita Potong Penis Selingkuhan di Sibolga Divonis Lepas karena Bela Diri.” Detiksumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6847998/wanita-potong-penis-selingkuhan-di-sibolga-divonis-lepas-karena-bela-diri>. 29 Juli 2023. Diakses 14 Juni 2024.
- Susetyo, Heru. “Kasus Vina Cirebon, Nirbhaya New Delhi, dan ‘No Viral No Justice’.” FH UI. <https://law.ui.ac.id/kasus-vina-cirebon-nirbhaya-new-delhi-dan-no-viral-no-justice-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/>. 21 Mei 2024. Diakses 14 Juni 2024.
- Taylor, Gloria Safira. “Tewaskan Begal, Pemuda di Bekasi Tak Dihukum Karena Bela Diri.” CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180531142222-12-302500/tewaskan-begal-pemuda-di-bekasi-tak-dihukum-karena-bela-diri#>. 1 Juni 2018. Diakses 14 Juni 2024.
- Thamrin, Machsus. “Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Seorang Waria di Palembang.” ANTVklik.com. <https://www.antvklik.com/berita/83307-rekonstruksi-kasus-pembunuhan-waria>. 28 Februari 2018. Diakses 14 Juni 2024.
- Wismabrata, Michael Hangga dan Aprillia Ika. “Fakta Pembunuhan Waria di Palembang, Beli Ayam Goreng hingga Dipukul Tabung Gas.” Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/11450001/fakta-pembunuhan-waria-di-palembang-beli-ayam-goreng-hingga-dipukul-tabung?page=all>. 30 Agustus 2018. Diakses 14 Juni 2024.
- Zamzani, Faisal. “Viral Mahasiswi Bercadar UIN Jambi Dibully, Pihak Kampus Suruh Cintria Minta Maaf, Ini Alasannya.” SerambiNews.com. <https://>

[aceh.tribunnews.com/2023/10/13/viral-mahasiswa-bercadar-uin-jambi-dibully-pihak-kampus-suruh-cintria-minta-maaf-ini-alasannya](https://aceh.tribunnews.com/2023/10/13/viral-mahasiswa-bercadar-uin-jambi-dibully-pihak-kampus-suruh-cintria-minta-maaf-ini-alasannya). 13 Oktober 2023. Diakses 14 Juni 2024.

Zulkodri, M. "Anak Pejabat Buat Ulah Lagi, Pelaku Bullying, Anak Polisi dan Keponakan Anggota Dewan." *BangkaPos.com*. <https://bangka.tribunnews.com/2023/10/18/anak-pejabat-buat-ulah-lagi-pelaku-bullying-anak-polisi-dan-keponakan-anggota-dewan?s=08>. 18 Oktober 2023. Diakses 14 Juni 2024.

## **Undang-Undang:**

KUHP

Indonesia. UU tentang KUHP. UU No. 8 Tahun 1981. LN. 1981/76. TLN 3209.

Indonesia. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN 2008/58. TLN 4843.

Indonesia. UU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016. LN 2016/251. TLN 5952.

Indonesia. UU tentang KUHP. UU No. 1 Tahun 2023. LN 2023/1. TLN 6842.

## **Putusan Pengadilan:**

Mahkamah Agung, Putusan tanggal 28 Maret 2019, No. 277 K/Pid/2019.

Pengadilan Negeri Sibolga. (2023, Juli 26). Putusan No. 68/Pid.B/2023/PN Sbg

Pengadilan Negeri Palembang. (2018, Agustus 28). Putusan No. 666/Pid.B/2018/PN Plg.

Pengadilan Tinggi Palembang. (2018, Nopember 13). Putusan No. 136/ PID /2018/ PT PLG.